

**PERENCANAAN STRATEGIS PENETAPAN BATAS
DAERAH DI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN
LABUHANBATU**

SKRIPSI

Oleh :

ALFI KHOSAIRI SIREGAR

NPM : 1503100100

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

PENGESAHAN


Bismillahirrohmanirrohiem

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:

Nama : Alfikhosairi Siregar
N P M : 1503100100
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu : Pukul 07.45 s.d. selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP
PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP
PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM



PANITIA PENGUJI

Ketua,



DR. ARIFIN SALEH, S.SOS., M.P.



Sekretaris,



DRS. ZULFAHMI, M.IKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : AlfikhosairiSiregar
N P M : 1503100100
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Medan, Oktober 2019

Pembimbing


IDA MARTINELLY., S.H., M.M

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S. IP, M. PD



DR. ARIEN SALEH, S.SOS, M.AP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, Alfikhosairi Siregar, NPM 1503100100, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Alfikhosairi Siregar



Shiqiqh, Cerdas & Terpercaya
 menjawab sursai ini agar disebutkan
 or dan langgalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ALFI KHOSAIRI SIREGAR
 NPM : 1503100100
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : PERENCANAAN STRATEGIS PENGTAPAN BATAS DAERAH DI DINAS
 PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
21 Mei 2019	Penetapan judul (konsultasi)	
27 Mei 2019	Perbaikan proposal	
10 Juni 2019	Pemeriksaan draft wawancara	
4. 20 August 2019	Perbaikan Bab I Catur belahny, tata cara penulisan skripsi	
5. 31 August 2019	Penambahan referensi Bab II, tata cara pengutipan	
6. 02 Sept 2019	Perbaikan Bab II simpulan dan definisi konsep, struktur organisasi Bab III	
7. 08 Sept 2019	Perbaikan Bab IV, pembahasan hasil wawancara	
8. 24 Sept 2019	Perbaikan kesimpulan dan Abstrak kelengkapan lampiran-lampiran	
9. 25 Sept 2019	Acc & ujikan	

Medan, 25 September 2019..



Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .I.

Dr. Ari P. S. Saleh, S.Sos, MSP

NAUL KHAIKHAH, S.IP, M.Pd

Iola Martinelly, SH, M.M

KATA PENGANTAR

Bismillarrohmanirrohim

Assalamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada Allah SWT
2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Sofyan Siregar dan ibunda tersayang Marhaelina yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
3. Saudara Kandung penulis Meliza Handayani Siregar, Dodi Kosasi Siregar, Alfian Kosofi
4. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Agussani., M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiyah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu social dan ilmu potik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Ida Martinelly., S.H., M.M,selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Dinas Pertanahan Labuhanbatu yang telah membantu dalam pengambilan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Administrasi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
12. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Medan, Oktober2019

Penulis

Alfikhosairi Siregar

ABSTRAK
**PERENCANAAN STRATEGIS PENETAPAN BATAS DAERAH DI DINAS
PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**

ALFI KHOSAIRI SIREGAR
NPM : 1503100100

Perencanaan strategis penetapan batas daerah adalah cara pemerintah memberikan kebijakan untuk kepentingan nasional negara Republik Indonesia yang terbagi dari batas provinsi. suatu bagian daerah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian daerah tersebut. Daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah serta dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta berpotensi terjadi sengketa batas wilayah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, antara lain Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Camat daerah kecamatan pangkatan kabupaten labuhanbatu.

Hasil penelitian ini menunjukkan PerencanaanStrategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatubelum terlaksana dengan baik karena factor yang menjadi penghambat dalam PerencanaanStrategis Penetapan Batas Daerah belum ditangani dengan baik, khususnya di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Akan tetapi, pelaksanaan dan perumusan strategis terhadap rencana yang ada sudah dilaksanakan sesuai perintah yang berlaku. Sumber Daya Manusia yang ada belum memenuhi kualifikasi karena tidak memiliki latar belakang yang sesuai sehingga perlu dilakukan peningkatan yakni dengan membuat program latihan penempatan bimbingan berkas untuk penataan batas wilayah.

Kata Kunci : *Perencanaan, Perumusan, Strategis, Penetapan Batas Daerah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Perumusan Strategis.....	12
2.3. Pelaksanaan Strategis.....	13
2.4. Manajemen Strategis.....	14
2.5. Batas Daerah	16
2.6. Sengketa Pertahanan	21

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1.Jenis Penelitian.....	24
3.2.Kerangka Konsep	26
3.3.Definisi Konsep.....	27
3.4.Kategorisasi.....	29
3.5.Narasumber	29
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7.Teknik Analisis Data.....	32
3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	33
3.9.1. Sejarah Singkat Dinas Pertahanan Kabupaten Labuhan Batu	33
3.9.2. Visi, Misi,	33
3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertahanan	34
3.9.4. Struktur Organisasi Dinas Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu	50
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.2.Pembahasan.....	66
BAB V.PENUTUP.....	73
5.1.Kesimpulan	73
5.2.Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Narasumber berdasarkan jabatan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Kerangka Konsep Perencanaan Strategi Penetapan Batas Daerah
Dinas Pertanahan
- Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pernyataan
Lampiran 2	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Pengesahan
Lampiran 4	Daftar riwayat hidup
Lampiran 5	Pedoman wawancara
Lampiran 6	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran 7	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran 8	SK-3 Permohonan seminar proposal skripsi
Lampiran 9	SK-4 Undangan seminar proposal
Lampiran 10	SK-5 Berita acara bimbingan Skripsi
Lampiran 11	SK-10 Undangan ujian skripsi
Lampiran 12	Surat izin riset
Lampiran 13	Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu daerah memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional) dalam negara Republik Indonesia yang terbagi dari batas provinsi. Setiap provinsi mempunyai batas daerah kabupaten/kota. Dan setiap kabupaten/kota mempunyai batas daerah kecamatan yang terdiri dari batas daerah desa/kelurahan. suatu bagian daerah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian daerah tersebut. Daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Kekaburan batas daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta berpotensi terjadi sengketa batas wilayah. Bahkan menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Sejarah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai wilayah yang sangat luas dimana sebelum terjadi pemekaran kabupaten Labuhanbatu sebelah utara berbatas

dengan Kabupaten Asahan, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau sebelah timur berbatas dengan selat Melaka. Dan provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir sebelah barat berbatas dengan Toba Samosir.

Tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu terjadi pemekaran menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka secara grafis bahwa Kabupaten Labuhanbatu sejak pemekaran tahun 2008 terjadi perubahan batas daerah. Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara faktual wilayah perbatasan merupakan pagar suatu daerah yang harus di modernisasi untuk dapat mengontrol dan mengetahui batas wilayah suatu daerah yang masing-masing wilayah mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Yang sesuai dengan program pembangunan suatu wilayah. Secara geografis kabupaten Labuhanbatu mempunyai wilayah yang sangat strategis apabila dibandingkan dengan kabupaten Labuhanbatu Utara dan kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sejak dari wacana pemekaran kabupaten Labuhanbatu sampai terjadinya pemekaran menjadi tiga kabupaten dimana batas wilayah masing-masing antar kabupaten sudah ditentukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), bahwa tata

batas mengikuti peta rupa bumi yang ditandai dengan titik koordinat. Dengan adanya titik koordinat yang dijadikan sebagai pedoman menentukan batas wilayah hal tersebut banyak menimbulkan persoalan dan konflik dikalangan masyarakat apakah itu masyarakat desa, kecamatan, kabupaten maka perlu dilakukan perencanaan strategis penataan batas wilayah dikabupaten Labuhanbatu. Untuk menyesuaikan batas daerah dimana sudah tentu ada yang penduduknya saling tumpang tindih seperti penduduk Labuhanbatu berada di daerah kabupaten Rokan Hilir ada di Kabupaten Labuhanbatu. Demikian juga batas daerah desa dan kecamatan menurut penduduknya berada di desa A akan tetapi berada di desa B.

Secara geografis kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara berada pada 1.41° - 2.44° lintang utara $99,33^{\circ}$ - $100,22^{\circ}$ bujur timur dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter diatas permukaan laut kabupaten ini mempunyai areal seluas 2.561,38 km² yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan dan menghasilkan perkebunan karet, perkebunan sawit, sawah, ladang, perikanan, ternak dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 – 2035 bahwa untuk mengarahkan pembangunan dikabupaten Labuhanbatu dengan menempatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW). Di dalam menata suatu wilayah terutama di kabupaten Labuhanbatu perlu di rencanakan

secara strategis penataan pemanfaatan tenaga yang efektif karena dengan adanya penataan dapat meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah melalui legalitas tanah di Badan Pertanahan Nasional karena masyarakat dapat di dorong atau disosialisasikan untuk mensertifikatkan tanah melalui Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat. Penetapan batas daerah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Melihat pengamatan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan sengketa batas daerah yang selalu terjadi di Kabupaten Labuhanbatu karena masih kurangnya pendataan tanah mengakibatkan konflik antar masyarakat sekitar kabupaten Labuhanbatu misalnya desa Aek Paing kecamatan Rantau utara dengan desa Bukit Perjuangan di kecamatan Bilah Barat dimana masyarakat Bukit Perjuangan mengklaim bahwa desa Bukit Perjuangan termasuk kecamatan Rantau Utara sementara posisinya berada di kecamatan Bilah Barat, hal ini terjadi karena harga tanah lebih mahal di kecamatan rantau Utara dibanding dengan kecamatan Bilah Barat disebabkan kecamatan Rantau Utara adalah kecamatan kota. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis untuk batas daerah baik itu dikecamatan/desa maupun kabupaten/kota. Dengan terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Labuhanbatu tanggal 17 oktober 2016 dan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 oktober tentang kedudukan, susunan organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan fungsi untuk

membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan salah satu tugas dan fungsinya adalah peningkatan percepatan penetapan batas daerah desa/kecamatan dikabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian, serta meletakkan masalah pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah:“Bagaimana Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu”.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan banyaknya permasalahan yang telah dibahas diatas serta mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki penulis dari segi waktu, biaya, tenaga, pengetahuan dan referensi dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan batasan pada penelitian yaitu penelitian ini hanya dilakukan untuk Penetapan Batas Daerah Di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah Di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya ilmu administrasi Negara.
2. Secara teoritis, peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada Pemerintah Daerah Labuhanbatu dalam penetapan batas daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan teori perencanaan strategi, manajemen strategi, batas daerah, dan sengketa tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang analisis data, penyajian data, pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Perencanaan Strategi

Menurut Yunus (2016:101) Perencanaan strategis adalah serangkaian konsep, prosedur, dan alat yang dirancang untuk membentuk eksekutif, pimpinan dan yang lainnya berfikir, bertindak dan mempelajari secara strategis organisasi dan orang-orang terkait didalam organisasi itu. Dari sisi yang terbaik perencanaan strategis membantu para pemimpin untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam cara yang diinginkan sehingga nilai public tercipta dan hal-hal yang bisa ditingkatkan. Dari sisi yang terburuk perencanaan strategi mendorong pemikiran strategis, tindakan dan pembelajaran yaitu membuatnya menjadi lebih sulit bagi pemimpin yang melakukan pekerjaan dan mempertahankan organisasi dalam mencapai mandate, memenuhi misi dan menciptakan nilai *public*. Sementara perencanaan strategis membantu atau pun menyakitkan tergantung pada bagaimana semua pemimpin organisasi pada semua tingkatan menggunakan atau menyalahgunakan perencanaan strategis tersebut.

Menurut Keban (2000:3) Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis, yang terdiri atas:

1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (*stakeholders*)
2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
3. Perumusan visi, setiap lembaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan *stakeholders* ada masa mendatang atau dalam kurun waktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
4. Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan.
5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis:
 - a. Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan,

- b. peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama (*collaborators*) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain, dan
 - c. Dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber *resources* seperti para pembayar pajak, asuransi dsb
7. Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah:
- a. pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi,
 - b. Dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi.
8. Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan
9. Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan

program-program strategis. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main yang harus diikuti dalam:

- a. penyusunan program/proyek tahunan,
- b. rancangan implementasi program,
- c. mekanisme monitoring terhadap program,
- d. mekanisme evaluasi program dan
- e. mekanisme tindakan koreksi melalui proses *feedback*.

Menurut Steiner (1997:7) Perencanaan strategi adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

Adapun tujuan perencanaan menurut Azwar (1998:54) antara lain :

- a. Membantu para pelaksana dalam melaksanakan program dengan perencanaan yang baik maka setiap pelaksana akan memahami rencana tersebut dan akan merangsang para pelaksana untuk dapat melakukan beban tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- b. Membantu para pelaksana untuk membuat perencanaan pada masa depan, jadi hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan perencanaan pada saat ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja pada masa depan dan demikian seterusnya.
- c. Sebagai upaya pengaturan baik dalam bidang waktu, tenaga pelaksana, sarana, biaya, tujuan, lokasi serta macam organisasi pelaksanaannya. Jadi

dengan perencanaan yang baik akan menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi, bentrokan ataupun penghamburan dan penyalahgunaan dari setiap program kerja ataupun aktivitas yang dilakukan, jadi pemanfaatan dari sumber data dan tata cara yang dipunyai dapat diatur secara lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi adalah serangkaian proses penentuan tujuan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

2.2. Perumusan Strategis

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hariadi (2005 : 23), perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi, tujuan strategis.

Menurut Tedjo Tripomo (2005 : 14) Perumusan strategi yang baik akan memberikan gambaran pola tindakan utama dan pola keputusan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi, Pola yang dimaksudkan tersebut memberikan warna terhadap strategi yang dipilih.

Menurut Anshori (2014:18-20)Perumusan Strategi Tahapan ini berupa tahap untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan

ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi adalah pada saat merumuskan alternatif dan menentukan pilihan tujuan atau cara. Artinya, strategi yang baik harus dihasilkan dari pemilihan terhadap sekian alternatif yang ada. Alternatif yang disediakan sebelum dipilih sebagai strategi, seharusnya lebih dari satu pilihan.

2.3. Pelaksanaan Strategi

Menurut Sastropetro (1982 : 183), mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Strategi merupakan suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun matang dan terperinci yang siap untuk mencapai tujuannya sehingga pelaksanaannya dapat berhasil.

2.4. Manajemen Strategi

Menurut Hoesada (2013:51) Manajemen adalah istilah yang bermakna manusia atau kumpulan manusia yang melakukan kegiatan manajemen, yang terpisah dari pekerja (labor) sebagai SDM yang dikelola manajemen. Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Menurut Sukirno (2006:172) Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Menurut Herujito (2001:2) Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya kata benda manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama ialah sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan (*managing*). Kedua ialah sebagai perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skill full treatment*. Ketiga, merupakan gabungan dari pengertian di atas adalah pengelolaan bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Tiga pengertian tersebut mendukung kesepakatan anggapan bahwa manajemen dapat

dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip dan teknik pengelolaan. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakannya (kreatif).

Menurut Salusu (2003:85) manajemen strategik terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan strategi. Manajemen seperti yang dibahas diatas berarti peraturan atau pengelolaan. Sedangkan strategi menurut bahasa Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategus* berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state office*) dengan fungsi yang luas.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian dari manajemen strategik, pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Wahyudi dalam Akdon (2011:5) Manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang.

Menurut Nawawi dalam Akdon (2011:5) Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.

Adapun karakteristik Manajemen Strategis ini sungguh berbeda dengan lainnya, Manajemen strategis senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi

manajemen itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut berikut ini akan di paparkan berbagai karakteristik manajemen strategis:

1. Manajemen Strategis bersifat jangka panjang
2. Manajemen strategis bersifat dinamik
3. Manajemen strategis merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional.
4. Manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak.
5. Manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan
6. Manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik adalah suatu ilmu dalam pembuatan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan di laksanakan oleh seluruh jajaran dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.5. Batas Daerah

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batasdaerah yaitu batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisahan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan “batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain.

Menurut Pakar Geografi Friederich Ratzel dalam buku Mahfud MD (2001:67) mengemukakan bahwa “kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah”. Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak dipermasalahkan mengenai batas wilayah.

Menurut I Made (2010:37) bahwa secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut. Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai, watershed, dan danau) dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam

akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Penentuan dengan satelit, terkait dengan ketelitian koordinat titik batas Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System (GPS)*, yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, mengatur bahwa dalam penegasan batas daerah dapat diwujudkan dengan:

1. Penelitian dokumen;
2. Pelacakan batas;
3. Pemasangan pilar batas;
4. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
5. Pembuatan peta batas; serta
6. Khusus penegasan batas daerah dilaut juga dilakukan penentuan titik awal dan garis dasar.

Penegasan batas daerah ini dilakukan dengan prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dalam penelitian dokumen mempedomani Undang-undang tentang pembentukan daerah dan dokumen yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dilakukan oleh

Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), yang terdiri dari TPBD Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah dapat dinyatakan:

1. Dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia yang berupa; pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti watershed, sungai; dan
2. Yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik berupa; danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas dapat dilakukan dengan penggunaan bentuk-bentuk batas alam seperti Sungai, Watershed garis pemisah air, Danau; dan dengan menggunakan bentuk-bentuk batas buatan seperti Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi.

Keputusan penegasan batas daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 menyatakan “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang ada didalamnya yaitu diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*). Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Telah memberikan payung hukum

yang lebih jelas kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah batas wilayah dan mendayagunakan potensi wilayah di daerah utamanya di daerah perbatasan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah merupakan hal yang sensitif bagi daerah yang berbatasan, sehingga dengan menggunakan pendekatan geografi diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan batas daerah. Permasalahan biasanya muncul karena belum ada penegasan dan penetapan batas daerah, baik itu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berbatasan ataupun batasan yang ditemui di lapangan.

Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Sedangkan Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai.

Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

2.6. Sengketa Pertanahan

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurut Nia Kurniati (2016:1) Bagi kehidupan manusia tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antar manusia dengan tanah. Tanah dalam arti wilayah yang terhampar di wilayah negara kesatuan republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat penting dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian secara langsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga kebutuhan akan tanah memicu adanya sengketa.

Istilah sengketa menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan sedangkan dalam kosa kata bahasa Inggris istilah tersebut diartikan menjadi 2 istilah yaitu *conflict* dan *dispute* yang kedua-duanya

mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan dimasyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan (hak) tanah sebagai objek persengketaan. Mendeskreditkan makna sengketa sebagaimana terurai diatas terlihat bahwa suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan hanya saja tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang berwenang mengatur masalah pertanahan menyebutkan dalam peraturan Kepala BPN RI tentang organisasi dan tata kerja badan pertanahan nasional, memberikan arti yang lebih teknis terhadap pengertian sengketa pertanahan yaitu meliputi:

1. Sengketa Yuridis
2. Sengketa Fisik
3. Sengketa Landreform

Selanjutnya sengketa yuridis dibedakan menjadi:

1. Sengketa penguasaan yang meliputi tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak.
2. Sengketa kepemilikan yang meliputi tanah-tanah yang sudah dilekati sesuatu hak.

Sementara itu sengketa fisik terbagi menjadi:

1. Sengketa batas dan letak dan luas bidang tanah.

2. Sengketa batas wilayah/daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Sengketa Batas Wilayah/ Daerah merupakan masuk dalam kategori sengketa Fisik.

Menurut Amriani (2012:12) Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak

Menurut Rahmadi (2010:1) sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi daripihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Creswell dalam Ahmad (2015:52) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (*naturalistic*), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*).
2. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni, data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrips wawancara, catatan lapangan, foto,

video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupi, di samping data yang dihasilkannya.
4. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
5. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif:

1. Menentukan fenomena yang akan dikaji/dijelaskan.

Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sintetik dalam pendekatannya, maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi. Digunakan unit dan sub set dalam hirarki penelitian.

2. Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data.

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus dalam satu penelitian, tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung pada satu pendekatan. Cara-cara memperoleh data kualitatif antara lain: observasi,

perekaman, kuesioner, wawancara, case history, catatan lapangan dan sebagainya.

3. Mencari pola-pola dalam data.

Data pada penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Begitu data dikumpulkan, maka peneliti harus menyaring data.

4. Validasi kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data.

Ketika pola-pola telah teridentifikasi di dalam data, peneliti, akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui triangulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam pengumpulan data.

5. Mendaur ulang (*recycle*) melalui proses atau data.

Setelah melakukan tahap awal analisis data, perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Proses ini diilustrasikan seperti sebuah corong.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kab. Labuhanbatu, Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Perencanaan Strategi Penetapan Batas
Daerah Dinas Pertanahan



3.3. Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Berikut ini merupakan definisi konseptual yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa yang akan datang serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. **Strategi** adalah sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus atau tertentu.
3. **Perencanaan strategis** adalah serangkaian konsep, prosedur, dan alat yang dirancang untuk membentuk eksekutif, pimpinan dan yang lainnya berfikir, bertindak dan mempelajari secara strategis organisasi dan orang-orang terkait didalam organisasi guna untuk mencapai tujuan tertentu.
4. **Perumusan strategi** adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi, tujuan strategis.
5. **Pelaksanaan Strategi** merupakan suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun matang dan terperinci yang siap untuk mencapai tujuannya sehingga pelaksanaannya dapat berhasil.
6. **Batas Daerah** adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain yang didalamnya terdapat aspek administratif, Politik dan Sumber Daya Alam.
7. **Penataan Batas Daerah** adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
8. **Dinas Pertanahan** ialah merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dinas yang dipimpin oleh kepala Dinas bertugas membantu Kepala Daerah (Bupati) mengurus bidang pertanahan di wilayah daerah Labuhanbatu khususnya Penetapan Batas Daerah.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya Tujuanyaitu tercapainya dalam pelaksanaan program penegasan dan penetapan batas daerah.
2. Adanya Perumusan Strategi yaitu adanya cara, metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
3. Adanya Pelaksanaan Strategi yaitu suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
4. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program penetapan batas daerah tersebut.

3.5. Informan atau Narasumber

Dalam penelitian ini data data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam perencanaan strategi dalam penetapan batas wilayah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Kriteria memilih informan adalah sebagai berikut:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Informan atau narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1.

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Adlin Tanjung, MM	Kepala Dinas
2.	Latifah Hanum, SE.,MM	Kepala Bidang
3.	Henrianto Dalimunthe, SE	Kepala Seksi
4.	Chairuddin, S.SOS	Camat

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut Moloeng (2006:18) wawancara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dipihak yaitu wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Menurut Moloeng (2006:18) wawancara terbuka adalah wawancara yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara itu.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dan dokumentasi yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian
2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur serta; buku, karya ilmiah dan laporan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategi dalam penetapan batas wilayah di Dinas Pertanahan Labuhanbatu. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8. Waktu dan Lokasi

Waktu dan Lokasi Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2019 di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1. Sejarah Singkat Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 17 Oktober 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

3.9.2. Visi Dan Misi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Adapun visi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah “Terwujudnya pelayanan, penataan, dan pemberdayaan pertanahan yang berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu”

b. Misi

Adapun misi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah:

1. Meningkatkan pelayanan pertanahan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat;
2. Melaksanakan penataan pertanahan;
3. Meningkatkan pemberdayaan pertanahan.

3.9.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

a. Kepala Dinas

1. Tugas:

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan, serta urusan umum dan kepengawaian.
- c) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penataan pertanahan dan bidang fasilitas masyarakat dalam lingkup fungsinya.
- d) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- e) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pertanahan.

- f) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup fungsinya.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dalam hal penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

2. Fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat.
- b. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencanaa kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas.
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkup dinas.
- e. Menyusun rencana kerjasama dinas.
- f. Menyusun penetapan kinerja, petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

- g. Melaksanakan analisis dan menyajikan data di bidang pertanahan.
- h. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang pertanahan.
- i. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas.
- j. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan pelaksanaan program dan tahunan dinas.
- k. Menyiapkan bahan dan menataushakan bidang pertanahan.
- l. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan.
- m. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, administrasi umum, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat.
- n. Melaksanakan pelayanan administrasi dan fungsional.
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan sekretariat dan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum Kepegawaian

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris dalam hal kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian kegiatan umum dan kepegawaian.
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum.
- c) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengelola surat-surat dan kegiatan.
- e) Mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana dan perkantoran.
- f) Melaksanakan hubungan masyarakat.
- g) Mengelola perjalanan dinas dan tata usaha kepegawaian.
- h) Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai.
- i) Memberikan pelayanan administratif kepegawaian.
- j) Melaksanakan pengembangan kepegawain dan menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- k) Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat.
- l) Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan.
- m) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai,
- n) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang umum.
- o) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Program Dan Keuangan

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas sekretaris dalam bidang menyusun, menyiapkan, mengelola, melaksanakan kegiatan program dan keuangan di Lingkungan Dinas

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan.
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan.
- c) Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan pemberdayaan dinas.
- d) Menyusun laporan keuangan dinas.
- e) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas.

- f) Menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja dinas.
- g) Menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan.
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penataan Pertanahan

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dalam hal urusan penatagunaan tanah, pelayanan perijinan pertanahan, pengukuran dan pemetaan tanah, penetapan dan identifikasi tanah wilayah.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang penataan pertanahan.
- b) Merumuskan kebijakan umum di Bidang pelaksanaan urusan penatagunaan tanah.
- c) Menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja bidang pelaksanaan urusan penatagunaan tanah, pelayanan perijinan pertanahan.
- d) Melaksanakan kegiatan pengukuran untuk penatagunaan tanah dan tanah wilayah.

- e) Melaksanakan penyesuain penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam penataan pertanahan.
- f) Melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana persediaan, peruntukan, penggunaan tanah dan pemeliharaan tanah.
- g) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait dengan penggunaan tanah baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan.
- h) Mengendalikan dan melaksanakan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelaksanaan urusan penatagunaan tanah, pelayanan perijinan pertanahan.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penataan dan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Penatagunaan Dan Tanah Wilayah

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang dalam hal penatagunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencan kegiatan bidang penatagunaan tanah dan wilayah.

- b) Menyusun kegiatan teknis di bidang penatagunaan tanah dan pemanfaatan tanah.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- d) Menyusun rencana dan kinerja dan penetapan kinerja di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- e) Menyusun perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten
- f) Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis lingkup penatagunaan tanah.
- g) Menyelenggarakan kegiatan program kerja penatagunaan tanah meliputi peruntukan, pengaturan, penatagunaan tanah dan pemanfaatan tanah serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi pemanfaatan tanah, dan penggunaan sistem informasi pertanahan.
- h) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penatagunaan tanah.
- j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

g. Seksi Pelayanan Perijinan Pertanahan

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang dalam hal pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- b) Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- d) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- e) Melaksanakan pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan berupa rekomendasi ijin lokasi.
- f) Menghimpun dan menyusun kompilasi bahan koordinasi sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam penerbitan rekomendasi ijin lokasi.
- g) Menghimpun dan menyusun kompilasi bahan koordinasi sebagai pertimbangan dan usulan perubahan dana tau pembatalan rekomendasi ijin lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h) Pembinaan dan pemantauan serta evaluasi atas rekomendasi ijin lokasi yang telah diterbitkan.
- i) Melaksanakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- j) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan.
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan perijinan/rekomendasi pertanahan dan.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

h. Seksi Penyelesaian Perbatasan Tanah Dan Wilayah

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang dalam hal penyelesaian masalah perbatasan tanah dan wilayah.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan dalam bidang masalah perbatasan tanah dan wilayah.
- b) Merumuskan kebijakan di bidang penyelesaian permasalahan perbatasan tanah dan wilayah.
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan masalah perbatasan tanah dan wilayah.

- d) Menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah perbatasan tanah antara pemilik lahan sesama dengan pengusaha perkebunan, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan swasta.
- e) Memfasilitasi permasalahan perbatasan tanah wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi atas petunjuk pimpinan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

i. Bidang Fasilitas Permasalahan Tanah

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang dalam hal penyelesaian masalah pertanahan dan inventarisasi serta identifikasi pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang penyelesaian masalah pertanahan dan inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- b) Merumuskan kebijakan umum di bidang penyelesaian masalah pertanahan dan inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- c) Menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja di bidang penyelesaian masalah pertanahan dan inventarisasi dan identifikasi pertanahan.

- d) Menyiapkan kajian hukum, sosial, budaya dan ekonomi dari permasalahan pertanahan.
- e) Melaksanakan mediasi dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah pertanahan.
- f) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan masalah pertanahan.
- g) Menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagunan.
- h) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelesaian masalah pertanahan dan inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelesaian pertanahan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

j. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang dalam hal penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi penyelesaian masalah pertanahan.

- b) Menyusun kebijakan teknis bidang penyelesaian masalah pertanahan.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyelesaian masalah pertanahan.
- d) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang penyelesaian masalah pertanahan.
- e) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah pertanahan.
- f) Menyiapkan kajian hukum, sosial, budaya, dan ekonomi dari masalah pertanahan.
- g) Melaksanakan mediasi dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah pertanahan.
- h) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masalah pertanahan.
- i) Menyelesaikan masalah gati rugi dan saantunan tanah untuk pembangunan.
- j) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk oprasional dibidang masalah pertanahan.
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelesaian masalah pertanahan dan.
- l) Melaksanakan tugas lain yang dberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

k. Seksi Inventarisasi Dan Identifikasi Pertanahan

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang dalam hal inventaris dan identifikasi pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- b) Menyusun kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- d) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- e) Menginteventaris pemanfaatan penggunaan tanah sesuai peta wilayah tanah rancana tata ruang dan rencana pembangunan.
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memanfaatkan tanah kosong.
- g) Memfasilitasi pembentukan panitia penetapan tanah ulayat.
- h) Memfasilitasi siding yang membahas hasil inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenti.

- i) Mengkoordinasikan dengan instansi yang berwenang atas peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi dan manfaat tata guna tanah.
- j) Menghimpun, mengolah dan menyusun data dan informasi yang berhubungan dengan inventarisasi dan identifikasi pertanahan.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

I. Seksi Pengukuran Tanah

1. Tugas:

Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang dalam hal pengukuran tanah untuk penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah, penyelesaian permasalahan tanah dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu

2. Fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang pengukuran tanah.
- b) Menyusun kebijakan teknis pengukuran tanah.
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran tanah.
- d) Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi pemetaan dan pengukuran tanah dan wilayah dengan sarana peralatan yang memadai.

- e) Melakukan koordinasi kepada instansi terkait sebelum diadakan pengukuran.
- f) Melakukan penelitian dan kunjungan lapangan sebelum diadakan pengukuran.
- g) Membuat kesimpulan dan pelaporan dari hasil pengukuran.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Padababini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat peneliti di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebut dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam dalam beberapa tahap yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, peneliti diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Camat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Dinas Pertanahan di Labuhan Batu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

4.1.1 Hasil Wawancara

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program penegasan dan penetapan batas wilayah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Ir. Adlin Tanjung, MM, selaku Kepala Dinas di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan Menurut Permendagri nomor 76 tahun 2012 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.
2. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah adalah dengan

menyusun program dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penegasan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Tentang pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas wilayah di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan secara internal kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dimaksud adalah kurangnya personil pada OPD sehingga waktu dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah jadi lebih Panjang dan tidak efisien. Sedangkan dari eksternal OPD adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegasan batas daerah ini mengingat penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Ibu Latifah Hanum, SE., MM, selaku Kepala Bidang di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

2. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan hal yang sudah kita lakukan adalah penataan batas wilayah untuk Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Pangkatan.
3. tentang pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas wilayah di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan kendala yang kita hadapi di lapangan banyak masyarakat yang belum memahami tujuan penataan batas wilayah ini, banyak yang beranggapan tanahnya akan hilang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Henrianta Dalimunthe, SE, selaku Kepala Seksi di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan penegasan batas daerah Kabupaten Labuhanbatu bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kejelasan hukum terhadap batas wilayah di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah Dinas Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu beliau mengatakan dalam penetapan batas daerah Dinas Pertanahan membuat dan menyusun program dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penegasan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Tentang Pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas wilayah di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan kurangnya personil dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah dan sulitnya medan yang dilalui, kepala desa/kadus/tokoh masyarakat sering berhalangan, serta cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Chairuddin, S.Sos, selaku Camat Pangkatan di Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan apakah Bapak mengetahui tujuan perencanaan strategis penetapan batas daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan Ya, Dinas Pertanahan kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan sosialisasi tentang masalah penetapan batas daerah.
2. Tentang pertanyaan apa saja yang yang Bapak perbuat untuk membantu Dinas Pertanahan dalam mencapai tujuan tersebut beliau mengatakan dengan memberikan informasi dasar yang dibutuhkan seperti dokumen pendukung, sejarah, historis kecamatan, serta mengirimkan personil yang dibutuhkan.
3. Tentang Pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi dalam membantu Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan tersebut beliau mengatakan banyaknya kegiatan di kecamatan sehingga kita kekurangan personil di kecamatan yang kompeten untuk membantu Dinas Pertanahan.

b. Adanya Perumusan Strategis yaitu adanya cara, metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Ir. Adlin Tanjung, MM, selaku Kepala Dinas di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan adapun strategi yang telah kita rumuskan dengan membuat program dan kegiatan tentang penataan batas wilayah, antara sosialisasi tentang penegasan batas, pembuatan peta indikatif rencana pemasangan titik koordinat pilar dengan memanfaatkan peta RBI sebagai peta dasar, serta pemasangan pilar batas kecamatan.
2. Tentang pertanyaan apakah perumusan strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan Kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Labuhanbatu telah sesuai dengan aturan yang berlaku beliau mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah membuat suatu aturan dan pedoman pelaksanaannya antara lain Permendagri nomor 76

tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa dan yang terbaru adalah Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Jadi harus mengikuti peraturan yang berlaku.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara yang di lakukan Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan perumusan strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini permendagri 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah dan untuk batas desa mengacu pada permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus2019, dengan Ibu Latifah Hanum, SE., MM, selaku Kepala Bidang di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah didinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan membuat program dan kegiatan tentang penataan batas wilayah, setiap tahunnya.
2. Tentang pertanyaan apakah perumusan strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan Kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Labuhanbatu telah sesuai dengan

aturan yang berlaku beliau mengatakan Ya, semua kegiatan yang kita lakukan telah sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang pertanyaan bagaimana cara yang di lakukan Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan perumusan strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini permendagri 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah dan permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Henrianto Dalimunthe, SE, selaku Kepala Seksi di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah didinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan pembuatan peta indikatif untuk pelacakan batas, serta pemasangan pilar batas kecamatan.
2. Tentang pertanyaan apakah perumusan strategis yang telah dirumuskan oleh dinas pertanahan Kabupaten labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Labuhanbatu telah sesuai dengan aturan yang berlaku beliau mengatakan Ya sudah sesuai, dengan peraturan yang terbaru yaitu Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara yang di lakukan Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan perumusan strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan membuat skedul dan jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan penataan batas.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Chairuddin, S.Sos, selaku Camat Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apakah Kecamatan membuat perumusan strategis yang berkaitan dengan penetapan batas daerah kecamatan/kelurahan/desa di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan Ya, Kecamatan sudah membuat perencanaan dan penataan batas desa.
2. Tentang pertanyaan apakah perumusan strategis yang telah dirumuskan oleh kecamatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku beliau mengatakan Ya mengacu pada Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.
3. Tentang pertanyaan bagaimana carayang di lakukan kecamatan dalam membantu Dinas Pertanahan untuk mewujudkan perumusan strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan penyesuaian jadwal di kecamatan dan di OPD Dinas Pertanahan.

c. Adanya Pelaksanaan Strategis yaitu suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Ir. Adlin Tanjung, MM, selaku Kepala Dinas di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja yang sudah dilakukan dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan Tahun 2017 kita telah menata batas wilayah lingkaran dalam untuk kecamatan Bilah Barat yaitu dengan pemasangan pilar batas di 50 (lima puluh) titik koordinat. Tahun 2018 kita telah menata batas lingkaran dalam Kecamatan Pangkatan sebanyak 50 (lima puluh) koordinat dengan disertai pemasangan pilar batasnya juga.
2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan pelaksanaan penataan batas tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan kendala utama dalam kegiatan ini adalah kurangnya personil di lapangan. Selain itu penyesuaian waktu dengan pihak terkait untuk secara bersama-sama meninjau titik lokasi batas wilayah dimaksud.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Ibu Latifah Hanum, SE., MM, selaku Kepala Bidang di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja yang sudah dilakukan dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan pemasangan Pilar Batas Lingkar Dalam Kecamatan Bilah Barat pada 2017 yang lalu dan Lingkar Dalam Kecamatan Pangkatan untuk Tahun 2018.
2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan sudah sesuai dengan yang direncanakan, kalau harapan kita seluruh kecamatan dan desa di kabupaten ini harus sudah selesai.
3. Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan kendalanya kurangnya personil karena jumlah pegawai kita yang membidangi penataan batas wilayah hanya sekitar 6 orang saja dan tidak semuanya bisa ke lapangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Henrianto Dalimunthe, SE, selaku Kepala Seksi di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja yang sudah dilakukan dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan perencanaan strategis penetapan

batas daerah di Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan pemasangan pilar batas kecamatan bilah barat dan kecamatan pangkatan sebanyak 50 (lima puluh) untuk masing-masing kecamatan.

2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan Ya, karena sudah sesuai dengan yang direncanakan.
3. Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan kekurangan personil, sulit penyesuaian waktu dengan kepala desa untuk ke lapangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan Bapak Chairuddin, S.Sos, selaku Camat Pangkatan di Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Apa saja yang sudah dilakukan pihak kecamatan untuk membantu Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu beliau mengatakan dengan memerintahkan Kepala Desa, Kepala Dusun serta tokoh masyarakat untuk membantu Tim dari Dinas Pertanahan serta menunjukkan lokasi batas yang sudah ada.
2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan belum, karena

kita berharap pemasangan pilar batas bisa di pasang semua desa di kecamatan ini.

3. Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan sulitnya menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat yang mengetahui batas untuk turun ke lapangan.

d. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program penetapan batas daerah tersebut

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Ir. Adlin Tanjung, MM, selaku Kepala Dinas di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di di Dinas Pertahanan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan SDM pada OPD Dinas Pertanahan masih kurang, terutama untuk personil di lapangan.
2. Tentang pertanyaan apakah ketersediaan sumber daya manusia sudah memenuhi kualifikasi dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertahanan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan belum. karena penataan batas ini bersifat teknis, selain itu personil kita juga tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai.

3. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan untuk meningkatkan kualitas SDM, kita telah membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah, dengan harapan bisa menambah wawasan, profesionalisme dan kualitas SDM. Hal ini bukan hanya sebatas OPD Dinas Pertanahan saja tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Ibu Latifah Hanum, SE., MM, selaku Kepala Bidang di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan SDM kita masih kurang, terutama untuk personil di lapangan, semakin banyak personil semakin banyak yang bisa diselesaikan.
2. Tentang pertanyaan apakah ketersediaan sumber daya manusia sudah memenuhi kualifikasi dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau megatakan belum. personil kita disini tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai, sementara kegiatan kita sangat teknis sekali.
3. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas

Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Henrianto Dalimunthe, SE, selaku Kepala Seksi di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan SDM pada OPD Dinas Pertanahan masih kurang, terutama untuk personil di lapangan.
2. Tentang pertanyaan apakah ketersediaan sumber daya manusia sudah memenuhi kualifikasi dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan belum. Kualifikasinya masih perlu ditingkatkan.
3. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 agustus 2019, dengan Bapak Chairuddin, S.Sos, selaku Camat Pangkatan di Kabupaten Labuhanbatu.

1. Tentang pertanyaan Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia di kecamatan yang bapak pimpin untukmembantu Dinas Pertanahan dalam

perencanaan strategis penetapan batas daerah di Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan SDM di kecamatan jelas masih kurang.

2. Tentang pertanyaan apakah ketersediaan sumber daya manusia di kecamatan yang bapak pimpin sudah memenuhi kualifikasi dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah untuk membantu Dinas Pertanahan Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan bahwa personil di kecamatan masih belum memadai.
3. Tentang pertanyaan apa saja yang sudah bapak lakukan berkaitan dengan perencanaan strategis untuk meningkatkan sumber daya personil di kecamatan yang bapak pimpin berkaitan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Kabupaten labuhanbatu beliau mengatakan dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanahan.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap

permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

a. Adanya Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program penegasan dan penetapan batas daerah

Menurut Azwar (1998:54), tujuan pelaksanaan adalah membantu para pelaksana dalam melaksanakan program dengan perencanaan yang baik maka setiap pelaksana akan memahami rencana tersebut dan akan merangsang parapelaksana untuk dapat melakukan beban tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Dari hasil wawancara tentang adanya tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu di mana telah tertuang pada Permendagri yakni menurut Permendagri nomor 76 tahun 2012 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. adapun hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembatasan wilayah untuk Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Pangkatan serta bersosialisasi kepada masyarakat untuk bekerjasama membantu memberikan informasi dasar yang dibutuhkan seperti dokumen pendukung serta membantu menambah personil yang dibutuhkan.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah adalah dengan menyusun program dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penegasan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Secara internal kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dimaksud adalah kurangnya personil pada OPD sehingga waktu dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah jadi lebih Panjang dan tidak efisien. Sedangkan dari eksternal OPD adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegasan batas daerah ini mengingat penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil analisis penulis tentang tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan program penegasan dan penetapan batas daerah belum efektif mengingat dalam tujuan pelaksanaannya masih terdapat kendala baik internal maupun eksternal seperti yang dijelaskan di atas.

b. Adanya Perumusan strategis yaitu adanya cara, metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan

Menurut Hariadi (2005 : 23), perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari hasil wawancara tentang adanya perumusan strategis dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merumuskan dengan membuat program dan kegiatan tentang

penataan batas wilayah, antara sosialisasi tentang penegasan batas, pembuatan peta indikatif rencana pemasangan titik koordinat pilar dengan memanfaatkan peta RBI sebagai peta dasar, serta pemasangan pilar batas kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah membuat suatu aturan dan pedoman pelaksanaannya antara lain Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa dan yang terbaru adalah Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Perumusan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten LabuhanBatu tentang penetapan batas daerah di kecamatan Pangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya perumusan strategis yaitu adanya cara, metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam merumuskan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Adanya Pelaksanaan Strategis yaitu suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun matang dan terperinci

Menurut Sastropetro (1982:183) , mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Dari hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan strategis dalam pelaksanaan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2017 telah menata batas wilayah lingkaran dalam untuk kecamatan Bilah Barat yaitu dengan pemasangan pilar batas di 50 (lima puluh) titik koordinat. Tahun 2018 telah menata batas lingkaran dalam Kecamatan Pangkatan sebanyak 50 (lima puluh) koordinat dengan disertai pemasangan pilar batasnya juga. Dalam Pelaksanaan penataan batas tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun kendala utama dalam kegiatan ini adalah kurangnya personil di lapangan. Selain itu penyesuaian waktu dengan pihak terkait untuk secara bersama-sama meninjau titik lokasi batas wilayah dimaksud.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya pelaksanaan strategis dalam penetapan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu sarana dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pelaksanaan strategis sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih terkendala pada jumlah personil di lapangan yang belum memadai. Sehingga

pelaksanaan strategi dari perencanaan strategi yang telah di atur sedemikian belum berjalan dengan baik.

d. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program penetapan batas daerah tersebut

Menurut Sukirno (2006:172) Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Dari hasil wawancara tentang adanya sumber daya manusia dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di di Dinas Pertahanan Kabupaten labuhanbatu di mana ketersediaan SDM pada OPD Dinas Pertanahan masih kurang, terutama untuk personil di lapangan. SDM yang tersedia juga belum memenuhi kualifikasi karena penataan batas ini bersifat teknis, selain itu personil kita juga tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Maka adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kualitas SDM yakin dengan telah membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah, dengan harapan bisa menambah wawasan, profesionalisme dan kualitas SDM. Hal ini bukan

hanya sebatas OPD Dinas Pertanian saja tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya sumber daya manusia dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanian Labuhanbatu masih kurang terutama untuk kegiatan di lapangan selain itu SDM yang ada juga belum memenuhi kualifikasi karena tidak memiliki latar belakang yang sesuai sehingga perlu di lakukan peningkatan yakni dengan membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai perencanaan strategis penetapan batas daerah di dinas pertanahan Kabupaten Labuhanbatu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan program penegasan dan penetapan batas daerah belum efektif mengingat dalam tujuan pelaksanaannya masih terdapat kendala baik internal maupun eksternal. Secara internal kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dimaksud adalah kurangnya personil pada OPD sehingga waktu dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah jadi lebih Panjang dan tidak efisien. Sedangkan dari eksternal OPD adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegasan batas daerah ini mengingat penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

Kedua, perumusan strategis yaitu adanya cara, metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam merumuskan perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merumuskan dengan membuat program dan kegiatan tentang penataan batas wilayah, antara sosialisasi tentang penegasan batas, pembuatan

peta indikatif rencana pemasangan titik koordinat pilar dengan memanfaatkan peta RBI sebagai peta dasar, serta pemasangan pilar batas kecamatan.

Ketiga, pelaksanaan strategis yaitu suatu tindakan dari rencana yang sudah disusun matang dan terperinci dalam penetapan batas daerah di Kabupaten Labuhanbatu sarana dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pelaksanaan strategis sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sejak tahun 2017 telah menata batas wilayah lingkaran dalam untuk kecamatan Bilah Barat yaitu dengan pemasangan pilar batas di 50 (lima puluh) titik koordinat. Tahun 2018 telah menata batas lingkaran dalam Kecamatan Pangkatan sebanyak 50 (lima puluh) koordinat dengan disertai pemasangan pilar batasnya juga. Namun masih terkendala pada jumlah personil dilapangan yang belum memadai. Sehingga pelaksanaan strategi dari perencanaan strategi yang telah di atur sedemikian belum berjalan dengan baik.

Keempat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program penetapan batas daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Labuhanbatu masih kurang terutama untuk kegiatan di lapangan selain itu SDM yang ada juga belum memenuhi kualifikasi karena tidak memiliki latar belakang yang sesuai sehingga perlu di lakukan peningkatan yakni dengan membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk penataan batas wilayah.

Dari keempat kategorisasi tersebut masih ada yang belum berjalan dengan maksimal baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternalnya. Faktor internalnya adalah kurangnya jumlah personil pada OPD yang mengakibatkan

waktu pelaksanaan kegiatan yang panjang dan tidak efisien. Faktor eksternalnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat. SDM yang ada belum memenuhi kualifikasi karena tidak memiliki latar belakang yang sesuai sehingga perlu dilakukan peningkatan yakni dengan membuat program latihan penempatan bimbingan berkas untuk penataan batas wilayah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Perencanaan strategis penetapan batas daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu harus lebih meningkatkan jumlah personil pada OPD agar setiap tujuan serta pelaksanaan strategis dinas tersebut dapat tercapai dengan maksimal dan efektif. Kemudian Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu harus memberikan pelatihan dan bimbingan teknis agar Sumber Daya Manusia dinas tersebut memadai dan memenuhi kualifikasi sehingga SDM dapat memiliki latar belakang yang sesuai standar pelaksanaan teknis di Kabupaten Labuhanbatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Yogyakarta, Gava media.
- Akdon, 2011. *Strategic Management For Education Management*, Bandung: Alfabeta,
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Rihna. 1998. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Grafiti Medika Pers
- Dassler, Gary. 2006. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga
- Eddy Yunus, 2016. *Manajemen Strategi*, Surabaya: Penerbit Andi Offset Yogyakarta
- Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Jan Hoesada, 2013. *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mahfud MD, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nia Kurniati, 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Refika Aditama,
- Nurudin, dkk, 2006. *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Salusu, 2003. *Pengambilan Keputusan Strategic Untuk Organisasi Public Dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Rasindo
- Soejono Soekanto. 2008. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press, hlm 109.
- Steiner, dkk. 1997. *Management Policy and strategy*, New York : Macmillan.

Syamsuddin Haris,ed,2006. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Pres,

The Liang Gie, dan Sugiarto. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana

Rahmadi,Takdir.2010.*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:PTRajaGrafindoPersada.

Yayat M. Herujito,2001, *Dasar-Dasar Manajemen*,Bogor: Grasindo,

B. Jurnal/Karya Ilmiah

I Made, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, Jurnal

I Made, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, Jurnal Hlm 37

Rahman Widiyantoro, *Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul.*,Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dah Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

C. Internet

Perencanaan Strategi Di unduh melalui
<http://digilib.unila.ac.id/12076/3/BAB%20II.pdf> pada 15 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB

Wikipedia Labuhanbatu Di unduh melalui
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 12.11 WIB